

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut (Zulkifl et al., 2021) Desa merupakan suatu cerminan dari satu kesatuan masyarakat hukum terkecil yang sudah ada serta berkembang tumbuh bersamaan dengan berjalannya waktu yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, selaku bentuk pengakuan negara kepada desa, dalam rangka memperjelas guna dan kewenangan desa dalam menguatkan peran desa serta warga desa selaku subjek dari pembangunan hingga dibutuhkan kebijakan penyusunan serta pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Menurut (Zulkifl et al., 2021) Dana desa merupakan sebuah bentuk alokasi anggaran dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat mengelola sumber daya secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dana desa juga diharapkan dapat menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Pengelolaan dana desa yang tidak optimal dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dana yang bisa merugikan masyarakat dan berkurangnya keyakinan masyarakat terhadap pemerintah, untuk menghindari hal tersebut, pemerintah melalui kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi telah menetapkan pedoman pengelolaan dana desa yang diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Menurut (Judul & Walyati, 2020) Pembangunan secara merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang baik diiringi dengan kemampuan pemimpin desa dalam mengatur serta mengendalikan organisasi dalam mengelola keuangan yang efektif dan efisien, maka dari itu semakin baik pengendalian internal dan tingkat keefektifitasannya maka semakin baik pula pencapaian atas pembanguan serta kesejahteraan masyarakat desa nya. Salah satu cara untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dana desa adalah

dengan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif. Sistem pengendalian internal memiliki tujuan yaitu memberi jaminan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik, benar, dan akuntabel. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang benar, maka akan dapat meningkatkan pengelolaan dana desa dengan lebih efektif dan efisien.

Menurut Mulyadi 2017:129 pengendalian internal merupakan kebijakan serta prosedur untuk melindungi harta perusahaan dari berbagai perbuatan penyalahgunaan, menjamin kelengkapan data informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum ataupun perundang-undangan serta kewajiban manajemen sudah dicoba dengan baik sebagaimana semestinya oleh semua karyawan di perusahaan. Pengendalian internal pemerintah di butuhkan agar dapat memberikan kepercayaan yang mempunyai demi terpuhinya tujuan organisasi dengan kegiatan yang lebih efektif dan efisiensi, sistem pengendalian internal pemerintah desa menggunakan sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa di gunakan untuk mempermudah desa dalam melaporkan pertanggungjawaban laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan pertanggungjawaban diperoleh melalui proses pemakaian keuangan desa.

Menurut Sutrisno 2017:2. Sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Menurut (Deviyanti & Wati, 2022) pengelolaan dana desa menjadi lebih mudah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang membuat tugas dan pekerjaan menjadi lebih efisien. Selain teknologi informasi (hardware dan software) yang memproses dan menyimpan informasi, juga termasuk teknologi komunikasi yang dapat mengirim atau mendistribusikan informasi data keuangan yang akurat, teknologi informasi sangat penting, Komputer adalah contoh teknologi modern. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, komputer digunakan sebagai alat bantu kerja, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus memperhatikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara bijaksana, efisien dan efektif, dan ekonomi. Pemerintah desa dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan desanya dengan membuat laporan keuangan (Yuliasuti et al., 2022).

Tabel 1.1
Kuisisioner Prapenelitian

No	Pertanyaan	1	2	3	4
		SS	S	TS	STS
1	Desa kami memiliki mekanisme pengendalian yang memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan pedoman yang ditetapkan	16	4		
2	Desa kami selalu melakukan laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu	13	4	3	
3	Desa kami memiliki tim atau unit yang bertanggungjawab secara khusus dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana desa	11	9		
4	Desa kami menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	18	2		
5	Saya memahami pemendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa		20		
6	Desa kami tersedia komputer yang cukup sebagai alat pelaporan dana desa		18	2	
7	Semua penerimaan dan pengeluaran desa kami dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	20			

Sumber peneliti 2023

Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan kepada 20 responden perangkat desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang pada pertanyaan poin 2 mengenai ketepatan waktu pelaporan dana desa sebanyak 13 responden menjawab sangat setuju, 4 responden menjawab setuju dan 3 responden menjawab tidak setuju yang mengidentifikasi bahwa masih adanya keterlambatan dalam pelaporan dana desa di beberapa desa di kecamatan batujaya kabupaten karawang, dan untuk poin 6 ada 18 responden yang menjawab setuju dan 2 responden tidak setuju yang mengidentifikasi masih adanya desa yang belum memiliki kecukupan komputer sebagai tempat untuk pencatatan operasional desa baik pencatatan maupun penyimpanan data. Berdasarkan hasil *prasurvey* masih ditemukan adanya keterlambatan pelaporan dan kurangnya ketersediaan komputer sebagai alat untuk

melakukan pencatatan dan pemberian informasi maka dari itu peneliti tertarik lebih lanjut dalam melakukan penelitian ini.

Menurut sumber yang di dapat dari Radar Karawang (2020), sekitar 236 Desa Se-Kabupaten Karawang yang belum melakukan Pelaporan APBDes tahun 2020, namun sampai saat ini, dari sekian banyak desa di Karawang, hanya 61 desa yang sudah melaporkan APBDes melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kecamatan yang semua desanya sudah melaporkan diantaranya Kecamatan Tegalwaru, Rawamerta, Jayakarta dan Pedes, sementara kecamatan lainnya belum lengkap dan bahkan ada yang belum sama sekali.

Permasalahan yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yaitu masih lemahnya sistem pengendalian internal yang di terapkan di desa terlihat pada tahun 2020 beberapa desa di kecamatan batujaya belum melaporkan APBDes-nya, kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengoprasikan aplikasi sistem keuangan desa sebagai tempat untuk melaporkan realisasi anggaran dana desa sehingga pada tahun 2020 di beberapa desa di kecamatan batujaya telat dalam melaporkan APBDes-nya, dan kurangnya ketersediaan komputer sebagai alat teknologi informasi untuk melakukan pencatatan transaksi harian dan laporan keuangan dana desa.

Hasil penelitian yang dilakukan (Ardiansah et al., 2020) dan (Yuliasuti et al., 2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Sutrepti et al., 2022) Menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulkifl et al., 2021) dan (Ardiansah et al., 2020) menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Adnyana, 2022) menunjukkan kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Deviyanti & Wati, 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Pahlawan et al., 2020) menunjukkan pemanfaatan teknologi

informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penelitian yang dilakukan oleh (Setyawan, 2022), (Ardiansah et al., 2020) dan (Amaliya & Maryono, 2020) analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, dan kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan (Fernanda & Fadhli, 2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sutrepti et al., 2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Peneliti bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini sistem pengendalian internal diukur melalui pengendalian, sedangkan kompetensi aparat desa diukur melalui pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi diukur melalui ketersediaan sistem akuntansi berbasis komputer sebagai alat pencatatan laporan keuangan dan pertanggungjawaban desa. Pengukuran akuntabilitas pengelolaan dana desa dilakukan dengan mengukur kualitas laporan keuangan, pemenuhan kewajiban pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Desa dipilih sebagai objek penelitian karena desa merupakan unit terkecil dalam pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa dan jika dana desa tersebut dikelola secara baik maka akan berdampak positif bagi desa dan masyarakat desa berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparat Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan yaitu:

1. Masih lemahnya sistem pengendalian internal yang di terapkan di desa yang dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa
2. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengoprasikan sistem keuangan desa sebagai sistem pelaporan pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. kurangnya ketersediaan komputer sebagai alat teknologi informasi untuk melakukan pencatatan laporan keuangan desa yang dapat menghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Kurangnya referensi pemerintah desa dalam merancang anggaran dana desa hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan dan kesuaian laporan dalam akntabilitas pengelolaan dana desa
5. Keterlambatan pelaporan realiasi anggaran hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pencairan dana desa untuk tahap selanjutnya atau dana untuk tahun kedepan.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan menyesuaikan permasalahan yang ditemukan dilapangan batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini meneliti pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
2. Populasi penelitian ini adalah perangkat desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan secara umum mengenai tujuan penelitian yang dapat menunjukkan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
4. Untuk mengetahui menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan pengetahuan dan pemikiran untuk peneliti selanjutnya perihal dengan pengelolaan dana desa dan juga diharapkan menjadi motivasi bagi peneliti selanjutnya dalam memilih penelitian terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis di penelitian ini dapat menjadi saran dan ilmu pengetahuan tentang pengendalian internal, kompetensi aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dan efisien terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Bagi pemerintah desa penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengendalian internal, kompetensi aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberi referensi dalam pengembangan teori mengenai sistem pengendalian internal, kompetensi aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.